



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2, Makassar, 90111
Website : dpmpptsp.makassar.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/004/PAUD-TK/DPM-PTSP/II/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional TK MATAHARI TIMUR, Nomor : 004/YMT/XII/2020, Tanggal : 09 DESEMBER 2020, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

Kepada :

Nama PAUD	: TK MATAHARI TIMUR
Jenis Program	: TAMAN KANAK-KANAK
Alamat	: JL. MANGGA TIGA BLOK G5 NO. 3 Kel : PACCERAKKANG / Kec : BIRINGKANAYA
Nama Lembaga	: YAYASAN PENDIDIKAN MATAHARI TIMUR
Nama Kepala Sekolah	: YOHANA SUSANTI
No. Telp / No. Hp	: 085299648701
NO. N P S N	: 69950555
Berlaku Hingga	: 05 Januari 2024

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar
Pada Tanggal : 05 Januari 2021
KEPALA ;

H. A. BUKTI DJUFRIE, SP., M.Si
Pangkat : Pembina Utama/Muda
NIP. : 19690330 199903 1 006